

**EFEKTIVITAS PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI ROKAN HULU)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum*



Oleh:
RATNA SARI
NIM: 2235016

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN

FAKULTAS HUKUM

2026

HALAMAN PENGESAHAN

**EFEKTIVITAS PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI ROKAN HULU)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Dalam Ilmu Hukum*

Oleh:

RATNA SARI

NIM. 2235016

Telah disetujui,

Pembimbing I



Rise Karmilia, S.H., M.Hum, Ph.D
NIDN. 1004068502

Pembimbing II



Fitri Elfiani, S.H., M.H
NIDN. 1011039401

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN

FAKULTAS HUKUM

2026

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada Kamis, 22 Januari 2026.

Tim Penguji Skripsi:

Ketua : Rise Karmilia, S.H., M.H., Ph.D

Sekretaris : Fitri Elfiani, S.H., M.H

Anggota 1 : Hendri, S.H., M.H., CPLC., CPCLE

Anggota 2 : Zulkifli, S.H., M.H., C.L.A

Anggota 3 : Rizki Anla Pater, S.H., M.Kn

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Pasir Pangaraian

Rise Karmilia, S.H., M.H., Ph.D
NIDN. 1004068502

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Nama : RATNA SARI

Nim : 2235016

Bidang Minat : PIDANA

Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI
ROKAN HULU)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain. Demikian pernyataan ini dibuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun, apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh pimpinan Fakultas.

Pasir pengaraian, 22 Januari 2026

Yang membuat pernyataan,




RATNA SARI
2235016

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan proposal skripsi ini dengan judul **"Efektivitas Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian)"**. Proposal Skripsi ini disusun sebagai tahap langkah awal dimulai dalam melaksanakan penelitian. Dalam penyusunan proposal skripsi ini penyusun telah banyak mendapat bantuan dan saran dari berbagai pihak baik dari keluarga maupun teman, untuk itu penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr.Hardianto, M.Pd selaku Rektor Universitas Pasir Pengaraian.
2. Ibu Rise Karmilia, S.H., M.Hum., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian. Serta selaku dosen pembimbing I yang akan memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Bapak Almadison, S.H, M.H, CPLC., CPCLE selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.
4. Ibu Fitri Elfiani, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Segenap Dosen, Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Kepada kedua orang tuaku dan seluruh keluarga yang senantiasa menjadi sumber kekuatan, cinta, dan doa terima kasih atas setiap langkah yang kalian iringi dengan ketulusan.

Akhir kata, penulis amat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya kepada para pembaca. Akhirnya, kami memohon doa dan restu semoga segala bantuan dan sumbangan fikiran tersebut tercatat sebagai amal shaleh disisi Allah S.W.T., Amin Ya Rabbal alamin.

Pasir Pengaraian, 22 Januari 2026

Penulis

Ratna Sari
Nim:2235016

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.5 Batasan Penelitian	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
2.1 Tinjauan Umum Tentang <i>Restorative Justice</i>	18
2.1.1 Pengertian <i>Restorative Justice</i>	18
2.1.2 Dasar Hukum <i>Restorative Justice</i>	19
2.1.3 Tujuan dan Prinsip <i>Restorative Justice</i>	20
2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	22
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana	23
2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	24
2.3 Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga	26
2.3.1 Teori Kekerasan Dalam Rumah Tangga	26
2.3.2 Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	29
2.4 Tinjauan Umum Tentang Efektivitas	30
2.4.1 Konsep Efektivitas dalam Penegakan Hukum	30
2.4.2 Implementasi <i>Restorative Justice</i> terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	34
2.5 Penguatan Regulasi dan Sumber Daya Aparat.....	36
2.5.1 Kerangka Konseptual	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
3.1 Jenis Penelitian.....	42

3.2 Lokasi Penelitian.....	42
3.3 Subjek Penelitian.....	43
3.4 Jenis dan Sumber Data	44
3.5 Teknik Pengumpulan Data	45
3.6 Populasi dan Sampel	47
3.7 Metode Analisis Data	48
3.8 Teknik Analisis Data.....	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
4.1 Penerapan <i>Restorative Justice</i> terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Sistem Peradilan Pidana	53
4.2 Hambatan dan Tantangan Penerapan <i>Restorative Justice</i> pada kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tanga (KDRT)	58
4.3 Efektivitas Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam Memberikan Perlindungan terhadap Korban serta Memenuhi Rasa Keadilan dalam Kasus (KDRT)	67
4.3.1 Efektivitas Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Tingkat Kejaksaan.....	72
4.3.2 Aspek yang Belum Optimal dalam Penerapan <i>Restorative Justice</i> terhadap Perkara Kekerasa Dalam Rumah Tangga.....	79
BAB V PENUTUP.....	84
5.1 Kesimpulan	84
5.2 Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	
A. Buku	
B. Jurnal	
C. Peraturan Perundang-undangan	
D. Sumber Internet/ Website	
LAMPIRAN.....	

ABSTRAK

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan tindak pidana yang memiliki karakteristik khusus karena terjadi dalam lingkungan keluarga dan sering kali melibatkan ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban. Dalam praktik penegakan hukum, penerapan *Restorative Justice* pada perkara KDRT menimbulkan persoalan terkait efektivitasnya dalam memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi korban serta mencegah terjadinya pengulangan kekerasan. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas penerapan *Restorative Justice* dalam penanganan perkara KDRT dan mengidentifikasi hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris melalui kajian perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Analisis penelitian mengacu pada teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang menitikberatkan pada faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Restorative Justice* dalam perkara KDRT memberikan efektivitas tertentu, terutama dalam mempercepat penyelesaian perkara dan mengurangi beban penegak hukum. Namun efektivitas tersebut belum optimal dalam memberikan perlindungan bagi korban karena masih adanya tekanan terhadap korban untuk menyetujui perdamaian, risiko terulangnya kekerasan, dan belum adanya mekanisme monitoring pasca penyelesaian perkara melalui *Restorative Justice*. Dasar hukum penerapannya mencakup Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, serta Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restorative*. Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan regulasi teknis guna memastikan perlindungan korban secara lebih menyeluruh.

Kata kunci: *Restorative Justice, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Efektivitas Hukum, Perlindungan Korban.*

ABSTRACT

Domestic Violence (KDRT) is a criminal act with distinct characteristics because it occurs within the family sphere and often involves unequal power relations between the perpetrator and the victim. In law enforcement practice, the application of Restorative Justice in domestic violence cases raises concerns regarding its effectiveness in providing adequate legal protection for victims and in preventing repeated acts of violence. This research aims to analyze the effectiveness of Restorative Justice in handling domestic violence cases and to identify the obstacles that arise during its implementation. The study employs an empirical juridical approach through statutory analysis combined with a sociological perspective. The analysis refers to Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness, which emphasizes legal substance, law enforcement officers, facilities and infrastructure, society, and legal culture. The findings indicate that Restorative Justice provides certain benefits, particularly in expediting case resolution and reducing the workload of law enforcement agencies. However, its effectiveness remains suboptimal in ensuring victim protection due to the continued presence of pressure on victims to consent to settlement, the risk of repeated violence, and the absence of post-settlement monitoring mechanisms following the implementation of Restorative Justice. The legal framework for its application includes Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence, Law No. 8 of 1981 on Criminal Procedure, Law No. 11 of 2021 on the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia, and Prosecutorial Regulation No. 15 of 2020 on the Termination of Prosecution Based on Restorative Justice. This study emphasizes the importance of strengthening technical regulations to ensure more comprehensive protection for victims.

Keywords: *Restorative Justice, Domestic Violence, Legal Effectiveness, Victim Protection.*